



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **RABUNG LADIA BIN LAMAING LADIA**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, Bertempat tinggal di Sulamu RT.014/RW.006, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai : **"Pemohon I"**;
2. **PUTI BANGAN BINTI JUMAD BANGAN**, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Bertempat tinggal di Sulamu RT.014/RW.006, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai : **"Pemohon II"**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.KP pada tanggal 6 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam yang dilaksanakan pada 27 Maret 2010 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua kandung Pemohon II Bapak (JUMADI BANGAN) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak SALAM BANGAN dan Bapak JAFARUDIN BATU dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu :
 - 6.1. TAKBIR LADIA, laki – laki, umur 5 tahun
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (RABUNG LADIA) dengan Pemohon II (PUTI BANGAN) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2010 di Sulamu,,Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/406.a/HK.05/VII/2017 Tanggal 4 Juli 2017, Ketua Pengadilan Agama Kupang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017;

Bahwa atas perintah Hakim Ketua, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut terdapat penambahan dan perubahan pada pokoknya menjelaskan bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2010

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Takbir Ladia;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Muhammad Sinjing bin Ahmad Sinjing**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat Kediaman di Sulamu RT.15/RW.07, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengaku paman Pemohon I, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saat ini para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 10 Juni 2010 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumad Bangan yang kemudian diwakilkan kepada imam masjid bapak H. KADIR, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu selain saksi sendiri adalah Bapak Salam Bangan dan Bapak Jafarudin Batu;
 - Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
 - Bahwa para Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan namun tidak menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan sesusuan;
 - Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang pertama bagi para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Takbir Ladia;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;
 - Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;
Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;
2. Arsyad Abdullah Latif bin Muslimin, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, tempat Kediaman di Pulau Kera RT.29/RW.13, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengaku sebagai sepupu Pemohon II, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saat ini para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 10 Juni 2010 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jumad Bangan yang kemudian diwakilkan kepada imam masjid bapak H. KADIR, adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah

Halaman 5 dari 12 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu selain saksi sendiri adalah Bapak Salam Bangan dan Bapak Jafarudin Batu;
- Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa para Pemohon masih memiliki hubungan kekerabatan namun tidak menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang pertama bagi para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Takbir Ladia;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi tersebut di atas, dan terhadap keterangan-keterangan saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu di muka persidangan dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jls. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kupang hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang kebaratan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 10 Juni 2010 di Kelurahan Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang kemudian diwakilkan kepada imam masjid setempat (H. Kadir), adapun mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua)

Halaman 7 dari 12 halaman

Penetapan Istbat Nikah Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu Bapak SALAM BANGAN dan Bapak JAFARUDIN BATU dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juni 2010?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi masing-masing bernama **Muhammad Sindjing bin Ahmad Sindjing** yang mengaku sebagai paman Pemohon I dan **Arsyad Abdullah Latif bin Mursinir** yang mengaku sebagai sepupu Pemohon II. Kedua saksi tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil permohonan para Pemohon berupa fakta yang diketahuinya sendiri, serta relevan dengan apa yang didalilkan oleh para Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara beserta bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tempat tinggal para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juni 2010 di Kelurahan Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu,

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang;

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada imam masjid setempat, disaksikan 2 orang saksi, ijab qabul dilakukan tanpa berselang waktu, dan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa memiliki hubungan kekerabatan yang tidak menghalangi sahnya pernikahan mereka, para Pemohon juga tidak memiliki hubungan susuan;
- Bahwa dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Takbir Ladia;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan hingga saat ini mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mencatatkan pernikahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama berkaitan dengan syarat sah dan rukun pernikahan telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab 'anah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi :

وفي الدعو بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : “dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil". (I'alah at-Thalibin IV : 254)

Menimbang, bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II merupakan wali nasab yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, meskipun pada pelaksanaannya oleh wali nasab diwakilkan kepada orang lain dalam hal ini imam masjid setempat, sehingga terhadap yang demikian itu dapat dibenarkan oleh kaedah hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

Artinya : "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas juga berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jls. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, meskipun dalam posita dan petitum permohonannya para Pemohon meminta agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, namun oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara dengan dibiayai oleh negara (vide : Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/406.a/HK.05/VII/2017 Tanggal 4 Juli 2017), sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2017;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**RABUNG LADIA BIN LAMAING LADIA**) dengan Pemohon II (**PUTI BANGAN BINTI JUMAD BANGAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010 di Kelurahan Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2017;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** Sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan Istbat Nikah Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.KP